

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya intelektualitas dan perkembangan peradapan global yang secara nyata menuju modernitas. Peristiwa yang secara konsisten mengubah semua aspek kehidupan tampak lebih asli. Selain itu, aktivitas kriminal juga berubah seiring waktu dengan bentuk yang semakin kompleks dan beragam. Salah satunya yaitu korupsi, korupsi itu sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena menyebabkan kerugian negara yang begitu besar.<sup>1</sup>

Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus/corrupti* yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Dalam bahasa Belanda yaitu *corruptie*. *International News Agency* di Lebanon mendefinisikan korupsi sebagai bagaimana perlakuan terhadap individu dan pejabat pemerintah ketika mereka menyimpang dari kewajibannya, memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan pribadi atau melindungi kepentingan individu. Secara umum korupsi dikenal sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi pelaku kejahatan. Keberadaan korupsi dianggap sebagai ancaman karena sifatnya norma-norma demokrasi, etika kenegaraan dan moralitas lembaga negara dalam hal pembangunan dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Belakangan ini berita mengenai korupsi terasa kian banyak dan terbuka. Apa yang di masa lalu dianggap tabu sekarang diterima sebagai hal

---

<sup>1</sup> Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa, Malang, hlm. 1.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, 2018, "*Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*", *Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.3, hlm. 250.

biasa. Mulai dari jenis korupsi yang kecil sampai yang berskala besar dan dilakukan oleh pejabat tidak lagi diberitakan secara berbisik.<sup>3</sup> Selain menjadi masalah hukum, korupsi juga merupakan masalah sosial, birokrasi, ekonomi, politik, budaya, bahkan yang sangat fundamental adalah masalah moralitas dan etika dasar. Negara Indonesia merupakan surga bagi koruptor di mana tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut, hal ini terbukti dengan banyaknya perkara yang menjerat oknum para pejabat pusat atau daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta.<sup>4</sup>

Dalam segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya mencakup seluruh aspek masyarakat yang dimana menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini yaitu kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang baik dan efisien, serta modernisasi.<sup>5</sup>

Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kasus yang terjadi serta jumlah kerugian keuangan negara. Gambaran meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia

---

<sup>3</sup> H.P Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 97.

<sup>4</sup> Habiya Mursida, 2021, "Pelaksanaan Eksekusi Perampasan Barang (Aset) yang Terkait Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Eksekutor", Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

<sup>5</sup> Adi Kusyadi, 2017, "Aset dan Penjatuhan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yustitia*, Vol.1, No.1, hlm. 157.

tercermin dalam hasil survey terbaru yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) yang diluncurkan pada tanggal 30 Januari 2024 menyatakan *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2023 Indonesia meraih skor 34 poin dari skala 0-100, dengan kata lain skor CPI Indonesia tidak berubah dari tahun 2022 serta Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara.<sup>6</sup> Posisi Indonesia menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 110 dari 180 negara. Data ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia.

Korupsi dalam sistem hukum Indonesia telah dirumuskan sebagai kejahatan khusus dengan ciri-ciri kejahatan luar biasa. Praktik korupsi ditetapkan sebagai suatu tatanan yang terorganisir, terstruktur, dan sistematis dengan berbagai modus operandi. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat besar. Dengan meluasnya perilaku korupsi di semua lini, maka upaya pemberantasan korupsi tentu juga haruslah dilakukan di semua aspek. Selain upaya pemberantasan korupsi yang bersifat kuratif, upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif juga sangat penting untuk dilakukan.<sup>7</sup> Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umum, yaitu:<sup>8</sup>

”Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”

---

<sup>6</sup> *Transparency International Indonesia*, “*Corruption Perceptions Index 2023*”, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> dikunjungi tanggal 25 Februari 2024, pukul 1.37

<sup>7</sup> Nani Mulyati, 2019, “*Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, *Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 184.

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi dan memberantas korupsi seperti memperbaharui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebagaimana sekarang yang menjadi payung hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus difokuskan pada tiga aspek, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan. Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar *Follow the Suspect* menjadi *Follow the money* atau *Follow the Assets*. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Agustinus Pohan, Eddy O. S. Hiariej, 2010, "*Pengembalian Aset Kejahatan*", Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, hlm. 1.

<sup>10</sup> Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati 2023, "*Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksananya* ", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 3820.

Korupsi merupakan isu global yang dihadapi oleh setiap negara di dunia dan masalah kompleks yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakan hukum.<sup>11</sup> Untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka tidak hanya kewajiban suatu negara, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk saling bekerjasama dalam mencegah dan memberantasnya. Tekad dunia internasional dan komitmen masyarakat internasional untuk memberantas korupsi ditandai dengan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam suatu acara khusus di Merida, Mexico pada tanggal 9-13 Desember 2003. Hingga kini telah terdapat 140 negara penandatanganan dan telah ada 107 yang menundukkan diri sebagai negara pihak. Konvensi telah mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan *The First Legally Binding Global Anticorruption Agreement* (Persetujuan Pertama yang Mengikat Secara Hukum Mengenai Anti Korupsi).<sup>12</sup>

UNCAC merupakan perjanjian Internasional yang berlaku secara universal dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara menyeluruh. UNCAC menetapkan secara eksplisit bahwa korupsi memiliki dampak yang luas dan secara khusus didefinisikan sebagai kejahatan

---

<sup>11</sup> Jamin Ginting, 2011, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm. 451.

<sup>12</sup> *United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003), hlm.160.

transnasional yang membawa implikasi sangat luas. Korupsi mengurangi kesejahteraan bangsa, meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan, melanggar hak asasi manusia, dan menggoyahkan keamanan suatu negara.<sup>13</sup>

Konvensi ini (UNCAC) menawarkan sanksi bagi negara pihak yang gagal dalam melaksanakan kewajiban mereka serta *enforcement* (paksaan) bagi negara yang telah menandatangani *contracting states* (negara pihak) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya. Meratifikasi ketentuan yang ada di dalam UNCAC merupakan langkah produktif yang harus dilakukan untuk mengatasi kejahatan transnasional.<sup>14</sup> Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi pada tanggal 19 september 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Dengan adanya UNCAC ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang pada saat ini yang merupakan salah satu permasalahan yang krusial.

*Asset recovery* (pengembalian aset) dari aset yang dilarikan ke luar yurisdiksi negara asal melalui kerjasama internasional merupakan salah satu topik utama yang dibahas dalam UNCAC. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pemberantasan korupsi secara global.<sup>15</sup> Secara khusus,

---

<sup>13</sup> Jamin Ginting, 2011, "*Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia*", *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm. 451.

<sup>14</sup> Dadang Siswanto, 2004 "*Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. , No.1, hlm. 27.

<sup>15</sup> Jamin Ginting, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 453.

pengembalian aset dimuat dalam *Chapter V Asset Recovery Article 51 UNCAC* menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

*“The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.”*

Terjemahan penulis:

“Pengembalian sumber daya sesuai dengan bagian ini merupakan standar penting dari Konvensi ini, dan Para Pihak akan mengelola biaya satu sama lain proporsi kolaborasi yang paling luas dan membantu dengan hal ini.”

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip mendasar dimana negara anggota konvensi diharuskan dapat saling bekerja sama mendukung dalam pengembalian aset yang dimaksud dalam konvensi ini.

Ketentuan yang secara jelas menyatakan bahwa upaya pengembalian aset merupakan prinsip dasar yang harus dihormati dan dijalankan oleh negara pihak tentunya akan membantu upaya negara pihak dalam konvensi ini, termasuk Indonesia dapat dengan mudah mengembalikan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang berada di luar yurisdiksinya. Pentingnya pengembalian aset juga terlihat dari upaya Bank Dunia dan PBB dalam peluncuran sebuah inisiatif baru untuk mewujudkan efektifitas UNCAC di markas besar PBB di New York pada 18 September 2007 dalam pemberantasan korupsi terutama baik negara-negara berkembang maupun di negara maju yang disebut *Stolen Asset Recovery Initiative (STAR)*<sup>17</sup>. Prakarasa Pengembalian Aset Hasil Curian ini dibentuk untuk membantu

---

<sup>16</sup> *United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003)*, hlm.42.

<sup>17</sup> Jamin Ginting, 2011, *Op.Cit.*,

negara berkembang yang kesulitan untuk mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara negara maju.

Sebagaimana ditegaskan dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pengembalian aset merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara berupa perampasan hasil tindak pidana yang telah merugikan negara demi mengembalikan kerugian negara itu sendiri. Dalam menjalankan upaya pengembalian aset harus dipahami bahwa upaya ini dilakukan atas dasar prinsip keadilan sosial yaitu “Berikan kepada negara apa yang menjadi haknya” dan “Berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya”. Oleh karena itu, sejatinya dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bukan hanya tentang efek jera bagi pelaku tetapi juga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas dan Negara.<sup>18</sup>

Negara Inggris merupakan negara yang memperkenalkan konsep pengembalian aset pertama kali yang ditandai dengan lahir *Drug Trafficking Offences Act 1986* (Undang-Undang Perdagangan Narkoba). Keberhasilan Inggris dalam merampas aset terlihat dari data berikut yaitu sekitar 339,1 juta poundsterling pada tahun 2023 yang berasal hasil dan instrumen tindak

---

<sup>18</sup> Josephine Rachele Parulina, Nuswantoro Dwiwarno dan Darminto Hartono Paulus, 2023, "Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara", Diponegoro Law Jurnal, Vol. 12. No. 1, 2023, hlm. 4.

pidana korupsi.<sup>19</sup> Negara yang menganut sistem hukum *common law* ini telah meratifikasi UNCAC 2003 pada tanggal 9 Februari 2006.<sup>20</sup> Inggris membagi upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi menjadi 5 yaitu secara pidana, perdata, uang, pajak, dan surat kuasa sipil. Prosedur dan perlindungan dari pengembalian aset di Inggris itu diatur dalam *Chapter 7, Pharagraph 7 Proceeds of Crime Act (POCA) 2002*.<sup>21</sup>

Konsep pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian yang diderita, tetapi tidak hanya spesifik pada kerugian negara saja melainkan memberika efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia konsep pengembalian aset dikenal dengan mengganti kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, konsep mengganti kerugian ini dikonstruksikan dengan pidana tambahan uang pengganti terhadap delik korupsi yang memuat unsur kerugian negara serta delik-delik korupsi lainnya yang tidak memuat unsur kerugian keuangan negara sebagaimana 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>22</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa sudah ada dasar hukum upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran pidana uang pengganti.

---

<sup>19</sup> *Government United Kingdom, "Asset Recovery Statistical Bulletin Financial years ending March 2018 to March 2023"*, <https://www.gov.uk/government/statistics/asset-recovery-statistical-bulletin-financial-years-ending-2018-to-2023/asset-recovery-statistical-bulletin-financial-years-ending-march-2018-to-march-2023>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 20.15.

<sup>20</sup> United Nations Treaty Collection, "Status of Treaties", <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-14.en.pdf>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 20.28.

<sup>21</sup> *Proceeds of Crime Act (POCA) 2002*.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun kenyataannya dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, dan pada saat akan dieksekusi jaksa, terpidana mengakui dirinya tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar pidana uang pengganti, pada akhirnya pidana uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan seperti ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) di atas. Putusan pengadilan seperti ini tidak mungkin mampu memulihkan kerugian negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera.<sup>23</sup>

Sejarah pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, proses untuk dapat mengembalikan kerugian negara tidaklah mudah karena pengembalian aset merupakan hal yang relatif baru dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam hal penyitaan dan pemulangan hasil kejahatan sangatlah sulit dilakukan, karena adanya ketentuan kerahasiaan bank dan perbedaan kerangka hukum pengembalian aset di masing-masing negara.<sup>24</sup>

Berikut beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap negara, yaitu:

1. Emirsyah Satar yang merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana

---

<sup>23</sup> Ade Mahmud, 2018, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Yudisial, Vol. 11, No.3, hlm. 361.

<sup>24</sup> Nani Mulyati dan Aria Zurnetti, "Asset Recovery as a Fundamental Principal in Law Enforcement of Corruption by Corporations", Journal on Andalas International Journal of Socio Humanities, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 52.

korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada tahun 2011-2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8,8 triliun rupiah. Emirsyah Satar terbukti menerima suap terkait pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan *Rolls-Royce*. Berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Mei 2020 Emirsyah Satar dihukum 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Hakim juga menghukum terpidana membayar uang pengganti sebesar SGD2.117.315,27 yaitu sekitar 22,23 milyar rupiah selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menurtupi uang pengganti.<sup>25</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 terpidana Emirsyah Satar dijatuhi hukuman pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2020 setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah satu bulan jangka waktu yang diberikan sampai sekarang tahun 2024 dimana telah 4 tahun berlalu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Emirsyah

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Mei 2020.

Satar belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti.<sup>26</sup>

2. Indra Sari Wisnu selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.6,47 triliun. Terpidana Indra Sari Wisnu berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 4 Januari 2023 dihukum penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.<sup>27</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari terpidana Indra Sari Wisnu tidak dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti dengan alasan dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim memberikan catatan bahwa permintaan uang pengganti atas kerugian perekonomian tidak dapat dimintakan kepada individu, sebab pendapatan ilegal ini tidak dinikmati oleh individu.<sup>28</sup>

3. Hasnaeni selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.2,5 triliun. Terpidana Hasnaeni berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 13 September 2023 dihukum penjara selama 5 tahun dan denda sebesar

---

<sup>26</sup> Edy Pramana, "KPK Eksekusi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar", <https://news.detik.com>, , dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 pukul 13.30.

<sup>27</sup> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 4 Januari 2023

<sup>28</sup> M. Januar Rizky, "MAKI Nilai Putusan Sidang Minyak Goreng Tak Penuhi Rasa Keadilan", <https://hukumonline.com>, , dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 pukul 13.30.

Rp.500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 2 bulan. Hakim juga menghukum Hasnaeni membayar uang pengganti sebesar Rp.17.583.389.175 selambat-lambatnya dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.<sup>29</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2023 terpidana Hasnaeni dijatuhi hukuman pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Oktober 2023 setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah satu bulan jangka waktu yang diberikan sampai sekarang bulan April 2024 dimana telah 6 bulan berlalu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Hasnaeni belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai cukup harta untuk membayar uang pengganti.<sup>30</sup>

Dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa upaya pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum optimal, dimana besar jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Alasan lainnya yaitu tidak adanya pemberian hukuman pembayaran uang pengganti kepada pelaku dengan alasan yang kurang rasional padahal jumlah kerugian negara yang disebabkan pelaku cukup besar.

---

<sup>29</sup> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 13 September 2023

<sup>30</sup> Novianti Siswandini, "Jaksa Melakukan Eksekusi Pada Hasnaeni", <https://news.detik.com>, , dikunjungi pada tanggal 25 April 2024 pukul 13.30.

Berdasarkan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melalui laman [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) merilis data pada tahun 2022 jumlah pidana tambahan uang pengganti hanya sebesar Rp3.821 triliun sedangkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp48.786 triliun. Dengan kata lain, pengembalian kerugian negara yang diperoleh dari uang pengganti hanya sebesar 7.83% dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.<sup>31</sup> Data ini menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung sub optimal, lebih rendah dari kerugian negara yang muncul akibat korupsi.<sup>32</sup> Penyebab rendahnya pengembalian negara melalui uang pengganti karena dalam ketentuan tindak pidana korupsi pembayaran uang pengganti tidak diwajibkan asal kurungan tetap diberlakukan bagi terdakwa. Hal ini melahirkan ide serta peluang bagi pelaku untuk tetap menyimpan aset negara yang dicuri dan memilih memperpanjang masa hukuman dari pada harus membayar uang pengganti.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acaranya belum mampu mengoptimalkan pengembalian aset tersebut walaupun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC seharusnya memiliki legal standing yang

---

<sup>31</sup> Anti Korupsi, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022", 20 Februari 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf> dikunjungi pada tanggal 21 November 2023 pukul 1.37

<sup>32</sup> Marwan Mas, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.146.

sama dalam melakukan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian aset di sebuah negara tentunya membutuhkan keinginan politik negara baik dari parlemen, pemerintah, maupun lembaga yudikatif. Keinginan politik tersebut dapat diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai perwujudan dari keinginan parlemen untuk mendukung upaya perampasan aset, munculah wacana untuk mengatur perampasan aset hasil tindak pidana dalam undang-undang tersendiri. Usulan tersebut telah direalisasikan pada tahun 2008 naskah RUU Perampasan Aset telah selesai disusun. Draf RUU Perampasan Aset ini telah diajukan pada tahun 2012 kepada DPR untuk segera dibahas, namun hingga saat ini RUU Perampasan Aset telah berusia 12 tahun belum juga dibahas padahal dalam RUU Perampasan Aset tersebut terdapat paradigma baru terkait dengan mekanisme pengembalian aset yang mengacu pada ketentuan dalam UNCAC 2003.

Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENGEMBALIAN ASET (*ASSET RECOVERY*) TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DAN PERATURAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA."**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris?
3. Bagaimanakah prosedur pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan pengembalian aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris.
3. Untuk menganalisis prosedur pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum pidana khususnya kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi legislator dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menyempurnakan, menyusun, mengamandemen undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih menitikberatkan pada upaya pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi serta menindaklanjuti mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- b. Bagi aparat penegak hukum, studi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka restorasi dan optimalisasi sistem peradilan di Indonesia agar dapat dibina suatu sistem peradilan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, khususnya dalam mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.
- c. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan dalam rangka melaksanakan penelitian yang sejenis.

#### **D. Metode Penelitian**

Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir.<sup>33</sup> Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komperhensif.<sup>34</sup>

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan

---

<sup>33</sup> Ishaq, 2022, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 25.

<sup>34</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm.59

dengan penerapan metode ilmiah. Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>35</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>36</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan doktrin, norma, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan hukum.<sup>37</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>38</sup>. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena akan lebih banyak dibahas tentang ketentuan-ketentuan dalam *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003,

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 133

selain itu juga akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya untuk meningkatkan wacana pemecahan masalah dan memperluas konsep-konsep yang ada, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam hal ini membandingkan pengaturan serta prosedur pengembalian aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris. Serta untuk meningkatkan pemahaman utuh mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini peneliti akan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>39</sup>

Penulis mendeskripsikan bagaimana pengaturan mengenai pengembalian aset negara oleh pelaku tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC) dan peraturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia serta menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan serta prosedur pengembalian aset (*asset recovery*) di Indonesia dan di Inggris kemudian penulis akan menganalisa

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 29.

mengenai perlunya pengoptimalkan terkait pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Menurut Muhaimin dalam bukunya menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum<sup>40</sup> yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya. Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.<sup>41</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>40</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30.

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003;
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  9. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset;
  10. *United Nations Convention Against Corruption* 2003;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;
  12. *Persuasive primary sources*, yaitu perundang-undangan dari luar negeri sebagai pembanding, dalam hal ini yaitu POCA 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian yaitu berupa literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan korupsi dan pengembalian aset, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset, hasil penelitian, dan doktrin-doktrin.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman pengertian atas bahan hukum lainnya.

Berikut bahan-bahan hukum tersier:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Ensiklopedia

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>42</sup>

Selain itu, penulis juga melakukan kunjungan ke perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Pribadi
4. *I-pusnas* Republik Indonesia.
5. Gramedia Digital Indonesia.
6. Puslitbang Kumdil MA

Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu melalui *Internet Researching*. *Internet Researching* adalah melakukan pencarian data melalui sumber internet. Dalam hal ini seperti *website* yang sesuai dengan kebutuhan penulis dan kredibel.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini untuk memproses semua data, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, sumber-sumber tersebut dipilih, ditelaah, dan disusun sesuai dengan sub-topik yang dimaksudkan untuk menjelaskan solusi dari permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

## 7. Teknik Analitis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum, menyusunnya ke dalam suatu kerangka tertentu, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis melalui penafsiran hukum, kontruksi hukum, dan argumentasi hukum.

Sedangkan analisis terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori-teori tentang hukum secara umum, termasuk teori yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengembalian aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pula bahan hukum yang berasal dari ensiklopedia dan kamus umum maupun kamus hukum akan dipadukan dengan hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum primer tadi, sehingga terbentuk suatu uraian yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

